



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan IT/Teknisi, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Sgt, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 bulan Februari tahun 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor 38/08/II/2010 tanggal 15 Bulan Februari tahun 2010);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Dusun Kenali Kecil, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, selama 9 tahun 9 Bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 1 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 8 tahun 8 bulan;

3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon sering pergi keluar rumah dengan tujuan berbeda dari Omongan yang disampaikan kepada Pemohon;
 - Termohon sering marah-marah, setiap kali marah, selalu terlontar kalimat bahwa Termohon sudah tidak mencintai dan menyayangi Pemohon, dan selalu menginginkan pisah.
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2019, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Berdasarkan permasalahan diatas maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang sakinah mawadha dan rahmah;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 2 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Sengeti atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama **Dra. Muliayah, M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Sengeti) dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar identitas Termohon, tanggal pernikahan, tempat tinggal setelah menikah serta anak sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya;
- Bahwa, benar dalil permohonan Pemohon posita angka 3 (tiga) antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, benar dalil permohonan Pemohon posita angka 3 poin pertama, karena Pemohon bersikap dingin dan cuek terhadap Termohon;
- Bahwa, benar dalil permohonan Pemohon posita angka 3 poin kedua, karena Pemohon sejak anak masih kecil sering berkata kasar yang merendahkan Termohon, seolah-olah Termohon dan ibu Termohon yang tinggal serumah dengan Pemohon tidak bisa makan tanpa Pemohon;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon posita angka 4, sebenarnya Termohon sudah pisah ranjang dengan Pemohon sejak tahun 2012 dan sejak

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 3 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Pemohon;

- Bahwa, Termohon tersinggung dengan perkataan Pemohon yang merendahkan Termohon, tapi Pemohon selalu memberi nafkah lahir kepada Termohon dan anak;
- Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, Termohon tidak akan menuntut hak-hak Termohon, kecuali ingin menuntut nafkah anak sepatutnya

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban tersebut benar, itu Pemohon lakukan karena Pemohon tidak suka dengan sikap Termohon;
- Bahwa jawaban tersebut benar, tapi Pemohon pernah mengajak Termohon untuk berhubungan badan terakhir pada tahun 2019 namun Termohon menolak dengan alasan capek;
- Bahwa saksi bersedia memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri/dewasa menurut hukum;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan mutah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menerima kesanggupan Pemohon memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri/dewasa menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Pemohon maupun pihak Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 38/08/II/2010, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 4 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 15 Februari 2010. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. Nama **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon Termohon bernama Sri Maulana;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Mendalo Darat, Pemohon dan Termohon memiliki 1 orang anak yang kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena mereka telah berpisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang dan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah saksi tidak tahu, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Pemohon pernah datang menemui saksi dan mengatakan akan berpisah dari Termohon, waktu itu saksi sempat bertanya kepada Pemohon kenapa pisah dari Termohon, namun Pemohon tidak menjawab;
- Bahwa pernah dan menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;

2. Nama **Saksi 2**, umur 32 tahun, agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 5 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Mendalo Darat, Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak yang kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sejak 1 (satu) pekan yang lalu mereka telah berpisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah dan saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi Pemohon pernah mengatakan kepada saksi jika Pemohon mau berpisah dengan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga, namun saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon di persidangan juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Nama **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Termohon Pemohon adalah adik ipar;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Termohon dan Pemohon memiliki 1 orang anak yang kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis sejak 3 (tiga) hari setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon mereka

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 6 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berpisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa, diantara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar Termohon bertengkar mulut dengan Pemohon;
- Bahwa, Termohon juga sering cerita kepada saksi Termohon dan Pemohon sudah sekian bulan tidak tidur bersama dan tidak melakukan hubungan suami isteri karena Termohon tidak suka lagi dengan Pemohon, Pemohon juga sering marah dan berkata kasar kepada Termohon dengan mengatakan seolah-olah Termohon tidak bisa makan tanpa Pemohon;
- Bahwa, setelah Termohon dan Pemohon tidak serumah lagi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon agar rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

2. Nama Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah keponakan Termohon, saksi kenal Pemohon bernama Herman;
- Bahwa, setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon memiliki 1 orang anak yang kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) hari setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon tidak harmonis lagi, karena mereka telah berpisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, diantara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar Termohon bertengkar mulut dengan Pemohon;

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 7 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena saksi selalu menghindar ketika Termohon mulai bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa, setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dan Pemohon pernah didamaikan, namun gagal;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, begitupula Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkannya putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sengeti berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 8 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama **Dra. Mulyamah, M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Sengeti). Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 9 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Atas dasar hal tersebut, Pemohon menuntut hal-hal sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Herman.Is binti Alm. Iskandar) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Sri Maulana binti Alm H. Saidi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 10 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon, telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan pasal 311R.Bg. pengakuan adalah merupakan bukti sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 11 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih, penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sudah tidak saling

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 12 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempedulikan lagi, karena sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

4. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Februari 2010. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan adanya fakta tersebut Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 13 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para saksi mendengar sendiri pernyataan Pemohon mau berpisah dengan Termohon namun Pemohon tidak menjelaskan apa alasannya untuk pisah, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak harmonis lagi yang mengakibatkan keduanya sekarang sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2012 yang lalu, dan diakhiri dengan pisah rumah, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa pisah ranjang Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 14 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun Pemohon dan Termohon tetap sama-sama ingin bercerai. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, kenyataannya Pemohon dan Termohon sama-sama tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "***dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan***

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 15 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar’i sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرَحِمَةً بَيْنَ يَدَيْهِ
ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَقْوُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 16 dari 20 hlm.



putusan.mahkamahagung.go.id

وَإِنْ عَوُّوا لَلطَّلُوقِ فِي اللّهِ سَعِى عَالِمٍ

درأ المفاسد مقدم- على جلب المصلح

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 17 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mandiri/dewasa menurut hukum, dan jumlah tersebut tidak dipermasalahkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan niat ikhlas akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) meskipun tidak diminta oleh Termohon, dan demi kepastian hukum Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama (nama anak) minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri/dewasa menurut hukum;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh saturuibu rupiah);

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 18 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emaneli, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, serta **Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I.**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh **Dra. Mulyamah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emaneli, M.H.**, serta **Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Mulyamah, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Emaneli, M.H.

Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 19 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00-
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 375.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp. 491.000,00

(e (empat ratus sembilan puluh satu
ribu ribu rupiah);

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 20 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)